



BUPATI MALAKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALAKA  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 05);
5. Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Malaka Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
11. Bupati adalah Bupati Malaka.


### BAB II

#### APBD

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. semula ... 

- a. semula sebesar Rp972.302.924.812,84 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah delapan empat sen); dan
  - b. berkurang sebesar Rp82.577.511.801,32 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah tiga dua sen),  
sehingga jumlah APBD sebesar Rp889.725.413.011,52 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu sebelas rupiah lima dua sen).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah;
  - c. Surplus/(Defisit);
  - d. Pembiayaan Daerah; dan
  - e. Pembiayaan Neto.

Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp905.988.568.032,00 (sembilan ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp21.510.708.703,39 (dua puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah tiga sembilan sen),  
sehingga jumlah pendapatan Daerah sebesar Rp884.477.859.328,61 (delapan ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah enam satu sen).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pendapatan asli Daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp52.646.890.069,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp15.267.761.586,61 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah enam satu sen),
- sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp67.914.651.655,61 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah enam satu sen).
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Semula direncanakan sebesar Rp26.333.873.874,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp4.221.082.851,00 (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah),
- sehingga jumlah Pajak Daerah sebesar Rp22.112.791.023,00 (dua puluh dua miliar seratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Semula direncanakan sebesar Rp17.726.985.304,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah); dan
  - b. Bertambah sebesar Rp13.187.255.796,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah),
- sehingga Retribusi Daerah sebesar Rp30.914.241.100,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. direncanakan sebesar Rp4.952.651.984,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
  - b. Bertambah sebesar Rp470.727.182,00 (empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah),
- sehingga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp5.423.379.166,00 (lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).

- (6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- Semula direncanakan sebesar Rp3.633.378.907,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah); dan
  - Bertambah sebesar Rp5.830.861.459,61 (lima miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam satu sen),  
sehingga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp9.464.240.366,61 (sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah enam satu sen).

### Paragraf 3

### Pendapatan Transfer

### Pasal 5

- Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - semula direncanakan sebesar Rp845.341.677.963,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp36.778.470.290,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),  
sehingga menjadi sebesar Rp808.563.207.673,00 (delapan ratus delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - pendapatan transfer antar daerah.
- Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - semula direncanakan sebesar Rp824.943.973.000,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp39.613.329.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),  
sehingga Pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi sebesar Rp785.330.644.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Semula direncanakan sebesar Rp20.397.704.963,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
- b. Bertambah sebesar Rp2.834.858.710,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah),

Sehingga Pendapatan transfer antar daerah menjadi Rp23.232.563.673,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Paragraf 4

#### Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Bagian Ketiga

#### Belanja Daerah

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. semula direncanakan sebesar Rp967.302.924.812,84 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah delapan empat sen); dan

b. berkurang ...

- b. berkurang sebesar Rp37.156.182.884,97 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh sen),  
sehingga menjadi Rp930.146.741.927,87 (sembilan ratus tiga puluh miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- belanja operasi;
  - belanja modal;
  - belanja tidak terduga; dan
  - belanja transfer.

## Paragraf 2 Belanja Operasi

### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- semula direncanakan sebesar Rp687.761.998.955,74 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah tujuh empat sen); dan
  - berkurang sebesar Rp38.510.992.389,87 (tiga puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sen),  
sehingga menjadi Rp649.251.006.565,87 (enam ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh sen).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- belanja pegawai;
  - belanja barang dan jasa;
  - belanja hibah; dan
  - belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- semula direncanakan sebesar Rp393.968.383.156,74 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah tujuh empat sen); dan
  - berkurang sebesar Rp48.500.418.095,32 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta empat ratus delapan belas ribu sembilan puluh lima rupiah tiga dua sen),  
sehingga menjadi Rp345.467.965.061,42 (tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam puluh satu rupiah empat dua sen).

- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- semula direncanakan sebesar Rp283.309.993.871,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp5.594.642.690,55 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima lima sen), sehingga menjadi Rp277.715.351.180,45 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah empat lima sen).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- semula direncanakan sebesar Rp8.647.121.928,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah); dan
  - bertambah sebesar Rp15.464.968.396,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga menjadi Rp24.112.090.324,00 (dua puluh empat miliar seratus dua belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- semula direncanakan sebesar Rp1.836.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - bertambah sebesar Rp119.100.000 (seratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp 1.955.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

### Paragraf 3 Belanja Modal

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- semula direncanakan sebesar Rp109.579.395.640,10 (seratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah satu nol sen); dan
  - berkurang sebesar Rp6.322.579.074,10 (enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah satu nol sen), sehingga menjadi Rp103.256.816.566,00 (seratus tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- belanja modal tanah;
  - belanja modal peralatan dan mesin;
  - belanja modal bangunan dan gedung;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - belanja modal asset tetap lainnya; dan
  - Belanja modal asset lainnya.
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- semula direncanakan sebesar Rp1.984.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp1.984.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah belanja modal tanah setelah setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- semula direncanakan sebesar Rp18.874.913.181,10 (Delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah satu nol sen); dan
  - bertambah sebesar Rp9.480.764.835,90 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan nol sen), sehingga menjadi Rp28.355.678.017,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- semula direncanakan sebesar Rp32.244.296.349,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp997.232.400,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga menjadi Rp31.247.063.949,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
- semula direncanakan sebesar Rp56.351.426.110,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp14.680.799.500,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),

sehingga menjadi Rp41.670.626.610,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).

(7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:

a. semula direncanakan sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp1.945.887.990,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah),

sehingga menjadin Rp1.983.447.990,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

(8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :

a. semula direncanakan sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah),

sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

#### Paragraf 4

#### Belanja Tidak Terduga

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp8.484.678.001,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu satu rupiah),

sehingga menjadi Rp13.484.678.001,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu satu rupiah).

#### Paragraf 5

#### Belanja Transfer

#### Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula direncanakan sebesar Rp164.961.530.217,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah); dan

b. berkurang ... 8

- b. berkurang sebesar Rp807.289.422,00 (delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp164.154.240.795,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- Semula direncanakan sebesar Rp2.756.085.917,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah); dan
  - Berkurang sebesar Rp128.901.922,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), Sehingga menjadi Rp2.627.183.995,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- semula direncanakan sebesar Rp162.205.444.300,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp678.387.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp161.527.056.800,00 (seratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Keempat  
Surplus/(Defisit)

Pasal 12

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah defisit yang terdiri dari:
- Semula direncanakan defisit sebesar Rp61.314.356.780,84 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen); dan

- b. bertambah sebesar Rp15.645.474.181,58 (lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima delapan sen),  
sehingga defisit menjadi Rp45.668.882.599,26 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua enam sen).

Bagian Kelima  
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. semula direncanakan sebesar Rp66.314.356.780,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen); dan
  - b. berkurang sebesar Rp61.066.803.097,93 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah sembilan tiga sen),  
sehingga menjadi Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 2  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. semula direncanakan sebesar Rp66.314.356.780,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen); dan
  - c. berkurang sebesar Rp61.066.803.097,93 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah sembilan tiga sen),

sehingga menjadi Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen).

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. semula direncanakan sebesar Rp66.314.356.780,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen); dan
  - b. berkurang sebesar Rp61.066.803.097,93 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah sembilan tiga sen),  
sehingga menjadi Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Paragraf 3

#### Pengeluaran Pembiayaan

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Bagian Keenam  
Pembiayaan Netto

Pasal 16

- (1) Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (1) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jumlah penerimaan Pembiayaan sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen); dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),sehingga menjadi Rp247.553.682,91 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen).

### BAB III URAIAN APBD

#### Pasal 17

Uraian mengenai penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 terdiri dari:

- a. rincian penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. rincian penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. rincian penjabaran APBD menurut daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang atau barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. rincian penjabaran APBD menurut daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang atau barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. rincian penjabaran APBD menurut daftar nama calon penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- f. rincian penjabaran APBD menurut daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten, Kota dan Desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 27 Oktober 2025  
BUPATI MALAKA,



  
STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun pada  
tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA



  
FERDINAND UN MUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 26